



Tahun 2012 Pajak

Pokok sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor: S-1636/WPJ.03/KP.07/2012 tanggal 25 September 2012;

Mbahwa Tergugat memberi jawaban penolakan permohonan Penggugat dengan alasan bahwa sejak adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah (DJP tidak mempunyai kewenangan dalam memproses penerbitan Surat Perintah Imbalan Bunga (SPIMB)), dengan demikian permohonan Penggugat atas imbalan kelebihan pembayaran tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Tergugat (Direktorat Jenderal pajak);

Mbahwa Penggugat tidak setuju dengan surat jawaban penolakan atas permohonan imbalan bunga yang diterbitkan oleh Tergugat melalui surat KPP Pratama Tanjung Pandan nomor: S-1636/WPJ.03/KP.07/2012 yang menyatakan bahwa permohonan atas penerbitan SPMIB terkait Putusan Mahkamah Agung tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Tergugat;

Mbahwa Majelis menjadi sengketa dalam perkara gugatan ini adalah terhadap tidak diprosesnya permohonan pengembalian bunga terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 58/B/PK/PJK/2005 tanggal 27 Maret 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor: 0425/PP/M.VIII/18/2004 dan Surat Keputusan DJP Nomor: KEP-324/WPJ.03/BD.05/2003;

bahwa menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 58/B/PK/PJK/2005, Tergugat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 001/PK/WPJ.03/KP.0703/2009 tanggal 14 September 2009 yang menggantikan KEP-324/WPJ.03/BD.05/2003 tanggal 14 Nopember 2003 tentang Penyelesaian Keberatan atas Surat Keterangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

bahwa karena Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01/PK/WPJ.03/KP.0703/2009 14 September 2009 merupakan Keputusan yang menggantikan KEP-324/WPJ.03/BD.05/2003 tanggal 14 Nopember 2003 yang menghitung kembali SKBKB BPHTB Tahun Pajak 2001, dengan jumlah BPHTB yang masih harus dikembalikan sebesar Rp. 3.552.424.638,00 tanpa pengembalian bunga;

bahwa Penggugat mengajukan permohonan bunga yang pokok pajaknya telah dibayarkan oleh Tergugat, dengan surat nomor: 002/FLD-KPP Tanjungpandan/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 dan karena tidak mendapat respon dari Tergugat, Penggugat mengajukan kembali permohonannya melalui surat nomor: 055/FLD-KPP Tanjung Pandan/IX/2012 tanggal 10 September 2012, namun atas permohonan tersebut ditolak oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;

bahwa kronologis mengenai gugatan atas permohonan imbalan bunga adalah sebagai berikut:

bahwa KPP PBB Pangkal Pinang menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) nomor: 02/WPJ.03/KB.06/SKBKB tanggal 24 April 2003 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp.5.790.001.956,00 atas nama PT. Foresta Lestari Dwikarya (Penggugat);

bahwa atas penerbitan SKBKB dimaksud, Penggugat telah melakukan pembayaran secara penuh sebesar Rp.5.790.001.956,00 dengan dibuktikan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan



SSB) tertanggal 14 April 2003 yang diterima KPP tanggal 16 April 2003;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas permohonan SKBKB dimaksud, Penggugat mengajukan keberatan melalui surat keberatan nomor: 007/FLD-KPP/SKPKB/VI/03 tanggal 12 Juni 2003 dan atas keberatan dimaksud telah dijawab oleh Direktur Jenderal Pajak (Tergugat) melalui keputusan keberatan nomor: KEP-324/WPJ.03/BD.05/2003 tanggal 14 November 2003 yang menolak keberatan Penggugat;

bahwa atas keputusan Tergugat nomor KEP-324/WPJ.03/BD.05/2003 tanggal 14 November 2003 tersebut, Penggugat mengajukan Banding dengan suratnya nomor: 001/FLD-Pajaki/Banding/II/04 tanggal 5 Februari 2004;

bahwa atas banding tersebut telah diputus oleh Pengadilan Pajak melalui putusan nomor: Put. 04258/PP/M.VIII/18/2004 tanggal 24 Desember 2004 yang menolak permohonan banding Penggugat, oleh karena Penggugat tidak menerima hasil penolakan atas putusan banding dimaksud, Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali melalui suratnya nomor: 006/FLD-PK/BPHTB/IV/05 tanggal 14 April 2004;

bahwa atas permohonan Peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan putusan atas perkara Peninjauan Kembali dengan putusan nomor: 58/B/PK/PJK/2005 tanggal 27 Maret 2006 yang mengabulkan permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali atas nama PT. XXX dengan membatalkan putusan Pengadilan Pajak nomor: Put. 04258/PP/M.VIII/18/2004 tanggal 24 Desember 2004 dan juga membatalkan surat keputusan Termohon Peninjauan Kembali nomor: KEP-324/WPJ.03/BD.05/2003 tanggal 14 November 2003 dan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tersebut juga memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (DJP) untuk membatalkan surat keputusan nomor: KEP-324/WPJ.03/BD.05/2003 tanggal 14 November 2003 dan menerbitkan keputusan yang baru dengan memperhitungkan kembali SKBKB BPHTB tahun pajak 2001 atas nama Pemohon Peninjauan kembali atas dasar NPOP sebesar Rp. 32.175.438.000 dan selanjutnya dihitung berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;

bahwa Penggugat mengajukan permohonan penerbitan SKBKB baru, SPMKP dan SPMIB terkait dengan putusan Mahkamah Agung dimaksud melalui surat nomor: 015/FLD-KPP PBB PK.Pinang/IV/2008 tanggal 27 April 2008, dan karena atas surat dimaksud tidak direspon oleh KPP PBB Pangkal Pinang, maka Penggugat mengajukan beberapa kali permohonan penerbitan baru melalui surat-surat sebagai berikut:

- surat nomor: 028/FLD-KPP PBB PK.Pinang/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008
- surat nomor: 035/FLD-KPP PBB PK.Pinang/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008
- surat nomor: 003/FLD-KPP PBB PK.Pinang/I/2009 tanggal 19 Januari 2009
- surat nomor: 051/FLD-KPP Pratama Tanjungpandan/VII/2009 tanggal 4 Agustus 2009;

bahwa dalam surat permohonan dimaksud, Penggugat menjelaskan berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Agung nomor: 58/B/PK/PJK/2005 dengan NPOP sejumlah Rp. 32.175.438.000,00, maka sejumlah BPHTB yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp. 1.575.758.684,00 yang semula berdasarkan KEP- 324/WPJ.03/BD.05/2003 sebesar Rp. 5.790.001.956,00, sehingga Penggugat berhak memperoleh pengembalian atas jumlah BPHTB sebesar Rp. 4.214.243.282,00 yang telah dibayar pada tanggal 9 Februari 2004 sebesar Rp. 1.319.242.303,00 (sebesar Rp. 2.895.000.978,00 dikurangi Rp. 1.575.758.675,00) dan pada tanggal 16 Juni 2005 sebesar Rp. 2.895.000.978,00;

bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan imbalan bunga atas kelebihan bayar tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal bayar	Keputusan Keberatan	Jumlah Bunga	Dasar perhitungan Bunga	Bunga	Imbalan Bunga yang diminta
9 Februari 2004	27 Maret 2006	26	1.319.242.303,00	52%	686.005.998,00
16 Juni 2005	27 Maret 2006	10	2.895.000.978,00	20%	579.000.196,00
			4.214.243.282,00		1.265.006.194,00

bahwa dengan demikian total pengembalian pembayaran pajak dan imbalan bunga adalah sebesar Rp. 5.479.249.476,00 dengan perincian sebagai berikut:

BPHTB tahun 2001 (pokok)	Rp.	4.214.243.282,00
Imbalan Bunga	Rp.	1.265.006.194,00
Jumlah pajak yang akan dikembalikan	Rp.	5.479.249.476,00

bahwa atas permohonan tersebut, melalui surat Tergugat nomor: S-618/WPJ.03/KP.0707/2009 tanggal 11 September 2009, KPP Pratama Tanjung Pandan menerbitkan surat pemberitahuan atas imbalan bunga, yang menyatakan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor: 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2000 Pasal 19 menyatakan "Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding";

bahwa Tergugat menerbitkan surat keputusan nomor: KEP-001/PK/WPJ.03/KP.0703/2009 tanggal 14 September 2009 tentang tindak lanjut putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor: 58/B/PK/PJK/2005 tanggal 27 Maret 2006 yang memutuskan menerima seluruh permohonan Peninjauan Kembali sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor: 58/B/PK/PJK/2005 tahun pajak 2001 dan meninjau kembali atas Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kurang Bayar nomor: 02/WPJ.03/KB.06/SKBKB/2003 tanggal 24 Mei 2003 Tahun Pajak 2001 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ Dikurangi	Menjadi
ii Perolehan Objek Pajak 'OP)	82.209.587.830	(50.034.149. 830)	32.175.438.000
ii Perolehan Objek Pajak Kena Pajak 'OPTKP)	20.000.000	-	20.000.000
ii Perolehan Objek Pajak ia Pajak	82.189.587.830	(50.034.149. 30)	32.155.438.000
ok Pajak	4.109.479.391	(2.501.707.491)	1.607.771.900
dit Pajak	32.013.225	-	32.013.225
ik yang Kurang (Lebih ayar	4.077.466.166	(2.501.707.491)	1.575.758.675



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SPMK BPHTB) Nomor SPM: 80008 tanggal 30 September 2009 yang memerintahkan kepada KPPN (107) Tanjung Pandan untuk membayar kembali/memindahbukukan Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan sebesar Rp. 3.552.424.638,00, tanpa mengembalikan bersamaan dengan imbalan bunga;

bahwa karena imbalan bunga belum diterbitkan, maka Penggugat mengajukan kembali permohonan penerbitan SPIMB sesuai dengan surat Penggugat Nomor: 066/FLD-KPP Tanjungpandan/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009, dengan perhitungan bunga sebesar Rp. 894.563.553,00, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal bayar	Tgl Keputusan Keberatan	Jumlah Bulan	Dasar perhitungan Bunga	Bunga	Imbalan Bunga yang diminta
9 Februari 2004	27 Maret 2006	24	657.423.660,00	48%	315.563.357,00
16 Juni 2005	27 Maret 2006	10	2.895.000.978,00	20%	579.000.196,00
			3.552.424.638,00		894.563.553,00

bahwa sesuai dengan surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan nomor: S-707/WPJ.03/KP.0707/2009 tanggal 23 Oktober 2009, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan menolak permohonan Penggugat atas imbalan bunga yang diminta, dengan alasan bahwa imbalan bunga perolehan hak atas tanah dan bangunan diberikan apabila pengajuan keberatan atau banding diterima sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang BPHTB, mengingat permohonan pemberian bunga yang diajukan Penggugat adalah karena diterbitkannya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, maka permohonan Penggugat tidak dapat diberikan;

bahwa berdasarkan surat penolakan tersebut, Penggugat mengajukan surat nomor: 002/FLD-KPP Tanjungpandan/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 yang menyatakan bahwa seharusnya Penggugat berhak menerima imbalan bunga sesuai dengan Pasal 19 UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang BHTB dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 195/PMK.03/2007 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tanggal bayar	Tgl Keputusan Keberatan	Jumlah Bulan	Dasar perhitungan Bunga	Bunga	Imbalan Bunga yang diminta
	KEP-001/PK.WPJ.03/SP.0703/2009				
9 Februari 2004	14 September 2009	24	657.423.660,00	48%	315.563.357,00
16 Juni 2005	14 September 2009	24	2.895.000.978,00	48%	1.389.600.469,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan 055/FLD-KPP Tanjungpandan/IX/2012 tanggal 10 September 2012, Penggugat mengajukan kembali permohonan penerbitan SPIMB yang belum dilaksanakan oleh Tergugat. dengan perincian sebagai tersebut di atas;

bahwa Penggugat mengirimkan Surat nomor: 055/FLD-KPP Tanjung Pandan/IX/2012 tanggal 10 September 2012 perihal Permohonan Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB). dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan telah menjawab surat Penggugat dengan surat nomor S-1636/WPJ.03/KP.07/2012 tanggal 25 September 2012, yang menyatakan bahwa permohonan Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut;

bahwa alasan penolakan oleh Tergugat adalah bahwa sejak adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah (DJP) tidak mempunyai kewenangan dalam memproses penerbitan Surat Perintah Imbalan Bunga (SPIMB), dengan demikian permohonan Penggugat atas imbalan kelebihan pembayaran tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Tergugat (Direktorat Jenderal pajak);

bahwa oleh karena Tergugat tidak memproses lebih lanjut permohonan imbalan bunga tersebut, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan surat nomor: 060/FLD-PP / XI/2012 tanggal 1 November 2012;

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat adalah terkait dengan permohonan atas imbalan bunga yang belum diterima oleh Penggugat, atas konsekuensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/B/PK/PJK/2005 yang mengabulkan permohonan Penggugat terkait dengan Peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak;

bahwa menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 58/B/PK/PJK/2005, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 001/PK/WPJ.03/KP.0703/2009 tanggal 14 September 2009 menggantikan KEP-324/WPJ.03/BD.05/2003 tanggal 14 Nopember 2003 tentang Penyelesaian Keberatan atas Surat Keterangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

bahwa menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 58/B/PK/PJK/2005, Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 001/PK/WPJ.03/KP.0703/2009 tanggal 14 September 2009 menggantikan KEP-324/WPJ.03/BD.05/2003 tanggal 14 Nopember 2003 tentang Penyelesaian Keberatan atas Surat Keterangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

bahwa karena Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01/PK/WPJ.03/KP.0703/2009 tanggal 14 September 2009 merupakan Keputusan yang menggantikan KEP-324/WPJ.03/BD.05/2003 tanggal 14 Nopember 2003 yang menghitung kembali SKBKB BPHTB Tahun Pajak 2001, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ Dikurangi •	Menjadi
ii Perolehan Objek Pajak 82.209.587.830 'OP)		(50.034.149. 830)	32.175.438.000
ii Perolehan Objek Pajak 20.000.000		-	20.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.109.479.391

(2.501.707 491)

1.607.771.900

32.0131225

32.013.B25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.575	758.675
-------	---------

Administrasi

1.712.535.790

(1.050.717.147)

661.818.643

lah Kurang (Lebih)

5.790.001.956

(3.552.424 .638)

2.237.577.318

ayar

bahwa Penggugat meminta imbalan bunga yang dihitung sejak tanggal pelunasan BPHTB sampai dengan tanggal penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-001/PK/WPJ.03/KP.0703/2003 tanggal 14 September 2009 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tanggal Bayar	Tanggal KEP-001/PK/WPJ.03/KP.0703/2003	Jumlah Bulan	Dasar Perhitungan Bunga	Bunga	Imbalan Bunga Yang Diminta
04	14-Sep-09	24	657.423.660	48%	315.563.357
05	14-Sep-09	24	2.895.000.978	48%	1.389.600.469
Jumlah			3.552.424.638		1.705.163.826

bahwa Tergugat memberikan alasan penolakan pemberian imbalan bunga terkait dengan putusan Putusan Mahkamah Agung tidak dapat diproses, karena pengelolaan PBB sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan menjadi Pajak Daerah, sehingga pelayanan BPHTB menjadi kewenangan Daerah;

bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB yang menyebutkan:

Pasal 19

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding;

bahwa lebih lanjut dalam Pasal 27A UU BPHTB, menyebutkan bahwa:

Pasal 27A

Terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-



putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 (PP 74-2011) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, juga mengatur atau tidak menyebutkan secara tegas mengenai pemberian imbalan bunga akibat kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali Wajib Pajak, maka sesuai dengan Pasal 27A UU BPHTB, pemberian imbalan bunga berlaku sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);

bahwa Pasal 27A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; menyebutkan bahwa:

Pasal 27A

(1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan Peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan terbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau
- b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali;

bahwa Pasal 43 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 (PP 74-2011) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, juga mengatur bahwa:

Pasal 43

(1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan Peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya selama pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana maksud dalam Pasal 27A Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

(6) Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- c. dalam hal azas Putusan Banding diajukan permohonan Peninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung;

bahwa Pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 12/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga, menyatakan sebagai berikut:

Imbalan bunga diberikan pada Wajib Pajak dalam hal terdapat:

- d. kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau



Permohonan Pembatalan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP;

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahwa Pasal 16C ayat (4) Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 127/PMK.07/2012 dan Nomor 53 Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 menyatakan sebagai berikut:

(4) Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak atau putusan Mahkamah Agung yang belum dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain mengatur bahwa sejak tanggal 1 Januari 2011 BPHTB menjadi Pajak Daerah, dan penolakan permohonan imbalan bunga oleh Tergugat adalah didasarkan adanya pemindahan pengelolaan/kewenangan penganganan BPHTB dari Direktorat Pajak ke pemerintah daerah;

bahwa menurut Majelis sekalipun terjadi pemindahan pengelolaan /kewenangan BPHTB Tahun Pajak 2001 dari Direktorat Jenderal Pajak ke Pemerintah Daerah namun hak Penggugat atas imbalan bunga terkait kelebihan pembayaran BPHTB sebagai tindak lanjut diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-001/PK/WPJ.03/KP.0703/2003 tanggal 14 September 2009 tetap harus diproses, apakah yang harus menerbitkan SPMIB atas kelebihan pembayaran BPHTB Direktur Jenderal Pajak atau Pemerintah Daerah, sepenuhnya menjadi wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk menyelesaikannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Penggugat;

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan dari Penggugat/PT XXX;

Menyatakan batal Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1636/WPJ.03/KP.07/2012 tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2012 yang menjawab atas permohonan menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) atas diterbitkannya putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor: 58/B/PK/PJK/2005 tanggal 27 Maret 2006 mengenai sengketa dan Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2001;

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) atas kelebihan pembayaran BPHTB dimaksud atas nama Penggugat dan selanjutnya dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XIV Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

- | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Drs. Sunarto Ak, MSc | : sebagai Hakim Ketua, |
| 2. | Drs. Suwartono Siswodarsono, S.H. | : sebagai Hakim Anggota, |
| 3. | Nany Wartiningih, S.H., M.Si. | : sebagai Hakim Anggota, |
| 4. | Dra. Najmiyulis | : sebagai Panitera Pengganti, |

Putusan Nomor: Put. 50423/PP/M.XIVB/99/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti berdasarkan KEP-012/PP/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebagai berikut:

- | | | |
|----|---------------------------------|------------------------------|
| 1. | Drs. Sunarto, Ak., M.Sc | : sebagai Hakim Ketua, |
| 2. | Drs. Suwartono Siswodarsono, SH | : sebagai Hakim Anggota, |
| 3. | Drs. Gunawan, M.Si. | : sebagai Hakim Anggota, |
| 4. | Dra Najmiyulis | : sebagai Panitera Pengganti |

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)